

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Implikasi Pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda maka Peraturan lingkungan, khususnya Undang-Undang No 32 Tahun (UUPPLH) yang sebelumnya belum maksimal maka dengan adanya Implikasi pidana pencemaran lingkungan ini di Kota Samarinda. Semoga dapat di patuhi di terapkan, dan di tegakan oleh Masyarakat Hal ini untuk menghindarkan dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur Pencemaran Lingkungan yang sebelumnya Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi Pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk kedepanya adanya Implikasi Pidana lingkungan ini diharapkan akan jauh lebih baik lagi dan mudah di patuhi oleh Masyarakat.
2. Selanjutnya, Dalam hal ini dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan permasalahan pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik, Memperkuat sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum, serta Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait secara baik.

4.2. Saran

1. Jika dengan sudah berlakunya Implikasi Pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda maka Undang-Undang No 30 Tahun 2009 (UUPPLH) secara maksimal Diterapkan masyarakat karena merupakan kunci utama dalam

mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda.

2. Dengan telah diterapkannya Implikasi hukum pidana lingkungan yang tegas dan konsisten terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda, juga dapat diharapkan kepada pemerintah daerah dan juga Masyarakat di Samarinda untuk terus mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia Khususnya di Kota Samarinda dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar.